

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah keluarga dibentuk melalui kewajiban suci pernikahan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan akad yang sangat kuat disebut juga mitsqan galidzan, untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.<sup>1</sup> Pernikahan adalah satu-satunya cara yang diperbolehkan ajaran agama Islam berdasarkan Al-Qur'an serta Sunnah guna membangun sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga hendaknya tercipta keharmonisan di dalamnya dengan bertanggung jawab atas kewajiban masing-masing pihak antara pasangan. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya sekedar cara memahami syariat Allah SWT untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, namun kesepakatan bersama yang akan melahirkan kebebasan dan komitmen.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan rumah tangga harmonis, baik suami maupun istri perlu paham posisi masing-masing serta melaksanakan hak juga kewajiban. Kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut maka seorang suami harus bekerja untuk memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Begitu juga kewajiban seorang istri taat pada suami, mengurus rumah tangga, merawat serta mendidik anaknya. Dalam perkawinan, hal ini cenderung dilihat dari hakikat perkawinan dan derajat berkembang psikologisnya serta usia pernikahan menunjukkan bahwa sebuah pernikahan yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya maka tak bisa disebut rumah tangga bahagia.<sup>3</sup> Sebagaimana Firman Allah swt pada Surat Al-Baqarah (2):223 :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ  
مُلْقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Istrimu adalah ladang bagimu, maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah*

---

<sup>1</sup> Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 199, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000, Bab II Pasal 2, Hukum Perkawinan.

<sup>2</sup> Nuruddin Aminur dan Taringan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004). 180.

<sup>3</sup> Mohamat Hadori, Minhaji, *Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi*, <https://doi.org/10.35316/tisanalhal.v12i1.139>, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 22.10 WIB.

*(hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.”<sup>4</sup>*

Seorang suami harus mempunyai pilihan untuk mengkhawatirkan kekhawatirannya sebagai pimpinan keluarga.<sup>5</sup> Diantara indikasi keadilan Allah. Laki-laki diberi kewenangan mengurus rumah tangga seperti dalam firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'(4):34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya : *“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”*

Pasangan sebagai pimpinan keluarga bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga demi kenyamanan dalam keluarga, serta dijunjung tinggi oleh suasana kekeluargaan. Keharmonisan dalam keluarga tercipta dengan adanya kolaborasi hebat dan kepercayaan bersama dari suami istri terutama saat suami sedang bekerja. Salah satunya adalah pekerjaan sebagai sopir antar kota yang keberadaannya dirumah sangat dirindukan anak dan istrinya.<sup>6</sup>

Diantara banyaknya pekerjaan, menjadi sopir truk antar kota adalah sebuah pilihan karena sopir truk bukan satu-satunya pekerjaan untuk mencari nafkah. Profesi sebagai sopir truk antar kota bukan hal yang mudah, bahkan sangat beresiko karena mencakup sudut yang berbeda seperti :

1. Mempunyai jam kerja tak pasti karena seorang sopir truk antar kota membutuhkan waktu sampai dua minggu bahkan satu bulan dalam sekali perjalanan terhitung berangkat dan pulang, baik kendala waktu tunggu muat maupun bongkar muatan yang tidak pasti serta

---

<sup>4</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an, 2007), Surat Al Baqarah Ayat (2):223.

<sup>5</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, ( Jakarta: PT Penamadani,2004), 121.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azza, dkk. *Fiqih Munakahat (Khitbah Nikah dan Talak)*, Jakarta:Amzah, 2004), 222.

jarak tempuh perjalanan yang jauh belum lagi jika terjebak macet. Pulang tidak sesuai yang diinginkan karena untuk menghemat waktu dan bahan bakar saat berangkat maupun pulang sopir akan membawa muatan sehingga memakan waktu lama sampai satu minggu ketika menunggu ada muatan yang akan dibawa pulang<sup>7</sup>

2. Sebuah profesi yang rentan akan perselingkuhan karena jauh dari istri sehingga kesempatan untuk berselingkuh terbuka lebar. Apalagi seorang untuk selalu fokus dalam mengemudi, dikawatirkan apabila sedang memiliki masalah akan mengganggu fokus dalam mengemudi.

Apapun pekerjaan suami yang terpenting adalah halal serta dapat memenuhi keperluan keluarga. Kerap terjadi di masyarakat terutama di Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus banyak kepala keluarga yang berprofesi sebagai sopir truk antar kota. Profesi sebagai sopir truk apalagi antar kota bahkan pulau terbiasa jarang di rumah dan jauh dari keluarga.<sup>8</sup> Terpisah karena jarak yang dialami seorang istri saat ditinggal suaminya bekerja selama berminggu-minggu bahkan bulan menjadi ujian kepercayaan antara suami dan istri.<sup>9</sup> Apabila keadaan seperti itu terjadi terus menerus maka akan membuka peluang terjadinya gesekan kepercayaan dalam rumah tangga.

Walaupun seorang suami telah bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga, namun tak hanya nafkah lahir saja yang wajib dipenuhi tapi nafkah batin juga wajib dipenuhi oleh seorang suami kepada istri. Seperti yang terdapat pada KHI Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban suami istri bagian kesatu Pasal 77 (2) yang berbunyi “*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*”<sup>10</sup> Hak serta Kewajiban suami istri juga ada pada UU Perkawinan Bab VI Pasal 30 “*Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.*”<sup>11</sup> Apabila pada rumah tangga sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya maka perceraian adalah pilihan untuk jalan keluar bagi keduanya.<sup>12</sup> Bersasarkan uraian diatas maka dipandang

---

<sup>7</sup> Jamadi, wawancara oleh penulis, 10 November 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>8</sup> Listiyani, wawancara oleh penulis, 10 November 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>9</sup> Listiyani, wawancara oleh penulis, 10 November 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>10</sup> Intruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 199, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta : Pemerintah Pusat, 1974.

<sup>12</sup> Harun Nasution, *Islam Regional*, (Jakarta: Mizan, 1989), 435

cocok untuk dilakukan pendalaman mengenai keharmonisan keluarga sopir truk antar kota menurut sudut pandang syariat Islam yang kemudian diilustrasikan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk Antar Kota (Studi Kasus di Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus).”

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan tentang bagaimana profesi sopir truk antar kota dalam perspektif hukum Islam atas keharmonisan rumah tangga dikalangan sopir truk antar kota di Desa Samirejo Kec. Dawe Kab. Kudus.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagaimana berikut :

1. Apakah profesi sebagai sopir truk antar kota dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga sopir truk antar kota di Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam atas keharmonisan rumah tangga sopir truk antar kota di Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus mengacu pada isu yang baru saja direncanakan, sehingga penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui apakah profesi sebagai sopir truk antar kota dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga sopir truk antar kota di Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
2. Guna memahami bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga sopir truk antar kota di Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki manfaat secara teoritis ataupun praktis:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, memperkaya khazanah keilmuan pada aspek hukum keluarga Islam khususnya perihal pernikahan serta jadi bahan diskusi untuk mahasiswa mapun khalayak ramai.

2. penggunaan praktisnya dapat memberikan informasi tentang kekeluargaan kalangan sopir truk bagi masyarakat khususnya di Desa Samirejo Kec. Dawe Kabupaten Kudus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar dalam penulisan dapat terstruktur dan mengarah pada sasaran yang di harapkan, maka penulis membuat sistematika penulisan agar didapati penelitian ilmiah serta sistematis. Adapun sistematika skripsi antaranya :

Pertama Pendahuluan, bab ini memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Pada bagian yang kedua yakni kajian pustaka berisi teori pembahasan terkait dengan pernikahan dalam Islam dan keharmonisan rumah tangga. Selain teori penelitian, peneliti juga memaparkan studi terdahulu serta kerangka berfikir.

Bagian yang ketiga ialah metodologi studi berisi jenis serta pendekatan penelitian, setting penelitian, uji keabsahan data, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data.

Bagian yang keempat yaitu perolehan studi serta bahasan yang menguraikan tentang hasil analisis rumusan masalah terkait profesi sebagai seorang sopir truk antar kota yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan bagaimana profesi sopir truk ini dalam perspektif Hukum Islam terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Bagian kelima sekaligus yang terakhir yaitu penutup yang memuat simpulan hasil penelitian yang seperti simpulan serta saran.